



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PETRUS JONAS SAHETAPY, umur 66 Tahun, Pekerjaan mantan karyawan PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon, dan mantan karyawan PT. Purna Kreasi Sejahtera, bertempat tinggal di RT.003/RW.005, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 1/SK/2016, tanggal 19 Mei 2016, memberikan kuasa kepada :

1. JOPIE .S . NASARANY, SH
2. RISART RIRIHENA, SH
3. YEHESKEL HAURISSA, SH
4. LUIS SOISSA

Satu dan dua adalah Advokat dan Konsultan Hukum, sedangkan ke tiga dan ke empat adalah Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA, SH, JOPIE .S . NASARANY, SH & REKAN, yang beralamat di Jl. Wem Reawaru, No. 114 (Hotel Beta) Lt. 3, Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dalam Perkara ini memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya, sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

LAWAN :

1. **PT. TASPEN (Persero) PUSAT di Jakarta, Cq PT. TASPEN (Persero) CABANG AMBON**, yang diwakili oleh IQBAL LATANRO, Jabatan Direktur

Halaman 1 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. TASPEN (Persero) berdasarkan Keputusan Meteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor : SK-400/MBU/2013 tanggal 2 Nopember 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklur Jabata dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh dalam Akta nomor : 4 tanggal Januari 1982 dibuat didepan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta an telah didaftarkan di PN Jakarta Pusat, nomor 547 taggal 4 Pebruari 2015, dibuat dihadapan Pahala Surisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang peruahanya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administasi Badan Hukum Kementerian Hukm dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia teranggal 04 Pebruari 2015 nomor AHU-AH.01.03.0007568, untuk dan atas nama PT TASPEN (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jendral Suprpto nomor 45, Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : MASAGUS ZAINAL ARIFIN, SH.

Jabatan : Kepala Desk Hukum PT. Taspen (Persero)

Nama : MAHARI TRI HIDAYATI, SH, M.Hum .

Jabatan : Senior Legal; Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : KEMAS HASANUDDIN, SH, M. Hum.

Jabatan : Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : SRI MARSITO, SH.

Jabatan : Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : SUBANDI, SH.

Jabatan : Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : SURATNO, SH, M.H.

Jabatan : Assistant Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Halaman 2 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : JATI LIRIS KAWURYAN, SH.

Jabatan : Assistant Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : AZMI SHNTA, SH.

Jabatan : Assistant Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : ERLINA PANGESTIAJI, SH.

Jabatan : Assistant Legal Officer PT. Taspen (Persero)

Nama : TEGUH RIWAYADI, SH.

Jabatan : Kepala PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang
Ambon

Nama : TUGIYANTO.

Jabatan : Kepala Seksi Umum dan SDM PT. Taspen
(Persero) Kantor Cabang Ambon.

Baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2016,
selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT I**.

2. **PT. PURNA KREASI SEJAHTERA**, yang diwakili oleh KUSPRIANI,
Jabatan Direktur Utama PT. PURNA KREASI SEJAHTERA, berdasarkan
Keputusan Notaris No. 4 tanggal 04 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris
WINTER SIGIRO, SH, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, telah diterima dan dicatat didalam
Sistem Administrasi Badan Hukum. Anggaran Dasar PT. Purna Kreasi
Sejahtera Nomor : AHU-AH.01.03-0030701, untuk dan atas nama PT. Purna
Kreasi Sejahtera (Persero), berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah I No.
A9, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : I NENGGAH JELANTIK

Jabatan: Direktur Operasional PT. PURNA KREASI
SEJAHTERA

Halaman 3 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : MANATAP SINAGA

Jabatan: Koordinator KC Ambon PT. PURNA KREASI

SEJAHTERA

Nama : SUTARMAN

Jabatan: Pengendali Anggota Keamanan

Nama : TEMOTO

Jabatan: Staf Umum

Baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016,

selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II.**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Mei 2016 dan telah dilakukan perubahan tertanggal 14 Juli 2016 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Mei 2016 dalam Register Nomor 07/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan pada PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon (Tergugat I), sebagai tenaga keamanan atau security, yang mulai bekerja dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2013 dan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian masa kerja Penggugat pada Tergugat I adalah \pm 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2013, Penggugat dialih statuskan sebagai karyawan dari Tergugat I menjadi karyawan PT. PURNA KREASI SEJAHTERA (Tergugat II), di mana Tergugat II adalah merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja bagi Tergugat I;
3. Bahwa dengan beralihnya Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat I menjadi karyawan pada Tergugat II yang adalah merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja bagi Tergugat I, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan berakhir, sehingga telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
4. Bahwa seharusnya setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan sebelum terjadi peralihan status Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat I untuk menjadi karyawan pada Tergugat II, Tergugat I sudah terlebih dahulu menyelesaikan hak - hak Penggugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai Pasal 156 Ayat (2) huruf i, (3) huruf f dan Ayat (4) huruf c, Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat I.
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah bekerja sebagai karyawan pada Tergugat I ± 16 tahun dan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, untuk itu mengacu pada posita Gugatan penggugat poin 4 (empat),
maka hak - hak Penggugat yang merupakan kewajiban bagi Tergugat I untuk diselesaikan atau dibayarkan kepada Penggugat, dirincikan sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon, berdasarkan Pasal 156 Ayat (2) huruf i, Undang - undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, adalah = 9 x 2 x Rp.



1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 34.200.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

b. Uang Penghargaan Masa Kerja, berdasarkan Pasal 156 Ayat (3) huruf f, Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, adalah = 6 x Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 11.400.000,- (sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

c. Uang Penggantian Hak, berdasarkan Pasal 156 Ayat (4) huruf c, Undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, adalah = 15% x Rp. 45.600.000,- (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 6.840.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Dengan demikian hak - hak yang diterima Penggugat adalah, berupa :

a.	Uang Pesangon, sebesar	Rp. 34.200.000,-
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar	Rp. 11.400.000,-
c.	Uang Penggantian Hak, sebesar	<u>Rp. 6.840.000,-</u>
Jumlah seluruhnya (Total), sebesar		Rp. 52.440.000,-

Sehingga Tergugat I harus dihukum untuk membayar hak - hak Penggugat, yang terdiri dari, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang totalnya adalah sebesar Rp. 52.440.000,- (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

6. Bahwa setelah berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I di bulan April 2013, maka pada tahun 2013 itu juga, Penggugat kemudian menjadi karyawan Tergugat II (PT. PURNA KREASI SEJAHTERA), yang adalah merupakan Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja bagi Tergugat I dan dipekerjakan oleh Tergugat II di PT.TASPEN (Persero) Cabang Ambon (Tergugat I) sebagai tenaga keamanan atau security, terhitung mulai bekerja pada 1 April 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 dan diberi gaji atau upah oleh Tergugat II sebesar Rp. 2.666.301,-, (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah);



7. Bahwa kemudian Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Tergugat II dengan Nomor : Srt-523/PKS/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang pada intinya menyatakan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja dari Penggugat terhitung mulai 01 September 2015, dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II berakhir pada tanggal 01 September 2015, karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
8. Bahwa oleh karena Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat II, tanpa melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, maka mengacu pada pasal 86, Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, Tergugat II harus dihukum untuk membayar terlebih dahulu hak - hak Penggugat berupa uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2015 sebesar Rp. 2.666.301,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) dan upah proses, yang diperinci sebagai berikut :
10 bulan x upah Rp. 2.666.301,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) = Rp. 26.663.010,- (Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Tiga Ribu sepuluh Rupiah);
9. Bahwa mengacu pada Pasal 167 Ayat (1) dan Ayat (2) undang - Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Tergugat II telah membayar uang asuransi pensiun dari Penggugat sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), namun nilai pembayaran ini lebih kecil dari jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (2), (3) dan Ayat (4) Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, sehingga selisihnya harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan posita poin 9 (sembilan) Gugatan Penggugat, maka selisih yang merupakan hak Penggugat dan harus dibayarkan oleh Tergugat II, dapat dirincikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon adalah sebesar 3 x 2 x Rp. 2.666.301,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) = Rp. 15.997.806,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah).
- Uang Penggantian hak sebesar 15% x Rp.15.997.806,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) = Rp. 2.399.680,- (Dua juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh rupiah).
- Uang Asuransi Pensiun sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Uang Pesangon sebesar Rp. 15.997.806,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah) + Uang Pengganti Hak sebesar Rp. Rp. 2.399.680,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh rupiah) - Uang Asuransi Pensiun Sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 16.757.486,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Dengan Demikian selisih yang adalah merupakan hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.757.486,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Bahwa sesuai dengan uraian - uraian yang telah di sampaikan pada posita Gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon, Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai hukum, adalah sebagai berikut :

PRIMAER :

Halaman 8 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak - hak Penggugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak, adalah sebesar Rp. 52.440.000,- (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar terlebih dahulu hak - hak penggugat berupa uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2015 sebesar Rp. 2.666.301,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) dan upah proses sebesar Rp. 26.663.010 (Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Tiga Ribu sepuluh Rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar selisih yang merupakan hak Penggugat, berupa uang pesangon dan uang penggantian hak, adalah sebesar Rp. 16.757.486,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

SUBSIDAER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo etboono).

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan terang diakui tentang kebenarannya;
2. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili (*Kompetensi Absolut/Absolut Competency*);
 - a. Bahwa sebagaimana gugatan yang diajukan PENGGUGAT melawan PT. TASPEN (PERSERO) Pusat di Jakarta Cq. PT TASPEN (PERSERO) Cabang Ambon sebagai TERGUGAT I;

Bahwa PT TASPEN (PERSERO) adalah Badan usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 oleh karena itu sudah jelas bahwa TERGUGAT I merupakan bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang;
 - b. Bahwa yang menjadi obyek Perkara a quo sebagaimana dimaksud PENGGUGAT dalam gugatan mempermasalahkan adanya hubungan kerja



antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang berakhir akibat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang seolah-olah dilakukan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah bukan merupakan sengketa Ketenagakerjaan maupun hubungan kerja, karena TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGGUGAT ataupun menandatangani Perjanjian Kerja dengan PENGGUGAT, maupun menerbitkan atau menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa :

"15. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah."

Bahwa berdasar pasal di atas, unsur-unsur adanya hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak terpenuhi, karena PENGGUGAT bukanlah karyawan dari PT TASPEN (PERSERO) *in casu* TERGUGAT I sehingga baik perlindungan upah, syarat kerja, serta perselisihan yang timbul bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I;

Bahwa kedudukan PENGGUGAT merupakan tenaga alih daya sebagai Petugas Keamanan yang ditempatkan pada PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon *in casu* TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon dengan Koperasi Karyawan Taspen Cabang Ambon sebagaimana perjanjian Nomor: PKS-02/KOPKAR TSP AMBON/012012 tanggal 02 Januari 2012 tentang pengelolaan Jasa Kebersihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Jasa Pesuruh, Pengelola Jasa Pengamanan, Pengelola Jasa Pengemudi, Operator, Sekretaris, dan Teknisi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT I sebagaimana dimaksud di atas, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di luar Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial, karena tidak ada hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang mengakibatkan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan dan memutuskan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *o quo*;

3. Kedudukan Hukum PENGGUGAT tidak mempunyai Kualifikasi (*Diskualifikasi in Person*);

a. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualifikasi (*Diskualifikasi in Person*) untuk mengajukan gugatan, dengan alasan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dalam perkara *a quo* karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada hubungan hukum.

PENGGUGAT mendalilkan sendiri dalam gugatannya bahwa kontrak kerjanya diakhiri oleh PT. PURNA KREASI SEJAHTERA *in casu* TERGUGAT II, bukan oleh PT. TASPEN (Persero) *in casu* TERGUGAT I, melalui surat pemberitahuan dari TERGUGAT II dengan Nomor SRT-523/PKS/VI/2015 pada tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak memperpanjang lagi kontrak kerjanya dengan PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah memasuki usia pensiun.



b. Bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika 2004, halaman 111), mengatakan "*Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai PENGUGAT inilah yang dikatakan sebagai error in persona*";

c. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pengangkatan maupun surat keputusan pemberhentian karyawan PT TASPEN (PERSERO) atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGUGAT;
Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut, TERGUGAT I menyimpulkan bahwa PENGUGAT tidak berkualifikasi, tidak berkapasitas, dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena PENGUGAT bukanlah pihak yang ada hubungannya dengan TERGUGAT I dalam perkara *a quo*. Oleh karena dalil-dalil tersebut maka sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*);

a. Bahwa gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I salah alamat atau salah pihak karena sampai dengan gugatan ini diajukan TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGUGAT ataupun menandatangani Perjanjian Kerja dengan PENGUGAT, maupun menerbitkan atau menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGUGAT, sehingga TERGUGAT I tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tidak ada hubungan hukum. *Quad non*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah Karyawan dari TERGUGAT I, maka TERGUGAT I men-
someer PENGUGAT untuk membuktikannya di persidangan;

b. Bahwa sebagaimana Surat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 567/III/2016 pada bulan Februari 2016 yang ditujukan kepada PT. PURNA KREASI SEJAHTERA *in casu* TERGUGAT II, pada pokoknya menyatakan bahwa Mediator Hubungan Industrial menganjurkan kepada PT. PURNA KREASI SEJAHTERA, *in casu* TERGUGAT II untuk membayar sejumlah uang kepada PENGUGAT sebesar Rp.10.624.984 (sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah). Dalam anjuran tersebut, Mediator Hubungan Industrial tidak memasukkan TERGUGAT I sebagai pihak yang diberi kewajiban untuk melakukan tindakan atau membayar hak-hak kepada PENGUGAT; Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada PT TASPEN (PERSERO) *in casu* TERGUGAT I merupakan gugatan salah pihak (*error in persona*). Oleh karena dalil-dalil tersebut maka sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*);

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur apabila didasarkan pada dalil-dalil pada Posita (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*). Dalam teori *Substantierings Theorie*, suatu gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan sebab timbulnya peristiwa hukum itu sendiri. Di dalam gugatan Pengugat terbukti tidak memuat peristiwa hukum mengenai uraian kejadian dan/atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian hukum (*recht gronden*) yang tidak jelas dan lengkap;

Bahwa pada Posita angka 2 dan 3 gugatan *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan mengenai kedudukan PENGUGAT sebagai tenaga alih

Halaman 14 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



daya (*outsourcing*) dari perusahaan penyedia jasa yang beralih ke PT. PURNA KREASI SEJAHTERA *in casu* TERGUGAT II. Bahwa perubahan kedudukan PENGGUGAT tersebut bukan merupakan suatu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berakibat adanya pemberian pesangon sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*;

Bahwa pada petitum PENGGUGAT menuntut uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pengganti hak kepada TERGUGAT I yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan kerja dengan PENGGUGAT sehingga tidak ada relevansinya dengan Posita angka 2 dan angka 3 dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan gugatan PENGGUGAT tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini dan TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Posita 1 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah KARYAWAN PT TASPEN (PERSERO) *in casu* TERGUGAT I, karena TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT TASPEN (PERSERO) atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGGUGAT ataupun menandatangani Perjanjian Kerja dengan PENGGUGAT, baik sebagai tenaga kontrak maupun karyawan tetap. *Quad non* PENGGUGAT adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan dari TERGUGAT I, maka TERGUGAT I men-someer PENGGUGAT untuk membuktikannya di persidangan;

Bahwa kedudukan PENGGUGAT merupakan tenaga alih daya sebagai Petugas Keamanan yang ditempatkan pada PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon *in casu* TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon dengan Koperasi Karyawan Taspen Cabang Ambon, sebagaimana dapat diketahui dalam Perjanjian Nomor : PKS-O2/KOPKAR TSP AMBON/012012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pengelolaan Jasa Kebersihan, Pengelola Jasa Pesuruh, Pengelola Jasa Pengamanan, Pengelola Jasa Pengemudi, Operator, Sekretaris, dan Teknisi;

Bahwa pekerjaan tenaga keamanan merupakan salah satu lingkup pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis."

Oleh karena itu TERGUGAT I tidak memiliki hubungan kerja dan/atau hubungan hukum dengan PENGGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita 2, karena sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT I angka 2 di atas, yang pada pokoknya TERGUGAT I tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan PT TASPEN (PERSERO) atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGGUGAT ataupun menandatangani Perjanjian Kerja dengan PENGGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT I tidak pernah atau tidak mungkin mengalihstatuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai Karyawan PT PURNA KREASI SEJAHTERA *in casu*

TERGUGAT II;;

4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita 3, karena TERGUGAT I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama PETRUS JONAS SAHETAPY *in casu* PENGGUGAT karena pada pokoknya tidak pernah ada hubungan kerja antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT sebagaimana jawaban yang dikemukakan TERGUGAT I angka 2 dan angka 3 di atas. Dengan demikian tuntutan PENGGUGAT pada Petitum angka 2 yang meminta agar hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sangat tidak berdasar dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mengesampingkan;

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita 4 dan 5, karena hak-hak yang didalilkan oleh PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak beserta perhitungannya sebesar Rp.52.440.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) adalah sangat TIDAK BERDASAR karena TERGUGAT I tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan PENGGUGAT, sehingga tidak pernah ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I berupa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi TERGUGAT I untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT;

Bahwa sebagaimana Surat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 567/III/2016 pada bulan Februari 2016 yang ditujukan kepada PT PURNA KREASI SEJAHTERA *in casu* TERGUGAT II, pada pokoknya menyatakan bahwa Mediator Hubungan Industrial hanya menganjurkan kepada PT PURNA KREASI SEJAHTERA *in*

Halaman 17 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu TERGUGAT II untuk membayarkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.10.624.984 (sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Dalam anjuran tersebut, Mediator Hubungan Industrial tidak memasukkan TERGUGAT I sebagai pihak yang diberi kewajiban untuk melakukan tindakan atau membayarkan hak-hak kepada PENGGUGAT, karena TERGUGAT I tidak punya hubungan kerja dengan PENGGUGAT;

Dengan demikian tuntutan PENGGUGAT pada Petitum angka 4 yang menghukum TERGUGAT I untuk membayar hak-hak PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pengganti hak sangat tidak berdasar dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mengesampingkan;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak pernah terjadi hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, oleh karenanya tidak pernah ada tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT;

Halaman 18 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



3. Menolak pembayaran berupa uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pengganti hak sebesar Rp.52.440.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan terang diakui tentang kebenarannya;

2. Gugatan tidak memenuhi syarat /Cacat;

Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, yang mengakibatkan gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan PHI sebagaimana Undang undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) Pasal 83 ayat (1) menyatakan: "Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka hakim pengadilan wajib mengembalikan gugatan kepada PENGGUGAT "

Oleh karena dalil-dalil tersebut maka sepatutnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Kedudukan Hukum PENGGUGAT tidak mempunyai Kualifikasi (*Diskualifikasi in Person*) dan Gugatan yang diajukan Salah Pihak (*Error In Persona*);

a. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kualifikasi (*Diskualifikasi in Person*) untuk mengajukan gugatan, dengan alasan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dalam perkara *a quo* karena PENGGUGAT bukan karyawan



dengan perjanjian waktu tidak tertentu (PKwTT)/karyawan tetap dengan PT PURNA KREASI SEJAHTERA *in casu* TERGUGAT II, melainkan tenaga kerja yang dikontrak dengan perjanjian waktu tertentu (PKWT) sebagai tenaga outsourcing untuk melaksanakan pekerjaan sebagai petugas keamanan (Satuan Pengamanan);

b. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah tenaga yang dikontrak sebagai tenaga outsourcing (PKWT), maka tidak pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 56 ayat (2) yang menyatakan : "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas : a. Jangka waktu; atau b, Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu", oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, adalah gugatan yang salah alamat;

c. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah orang yang tidak berhak menggugat kepada TERGUGAT II maka sudah sepatutnya gugatan dalam perkara a quo dinyatakan sebagai gugatan yang salah alamat, sebagaimana pendapat dari pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., yang mengatakan : "Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*", (*Hukum Acara Perdata hal. 111-136*);

Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c tersebut, TERGUGAT menyimpulkan, PENGGUGAT tidak berkualifikasi, tidak berkapasitas, dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT II dalam perkara a quo. Oleh karena dalil-dalil tersebut maka sepatutnya gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT II sebagaimana dalil PENGGUGAT pada posita angka 2, angka 3 dan angka 6 tidak jelas dan kabur, PENGGUGAT sengaja memutarbalikkan pengertian antara pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan habisnya jangka waktu perjanjian dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena:

- a. TERGUGAT II tidak pernah menerbitkan surat keputusan pengangkatan maupun surat keputusan pemberhentian sebagai karyawan tetap PT PURNA KREASI SEJAHTERA atas nama Saleh Sahupala atau tidak pernah membuat perjanjian kerja waktu tidak tertentu/PKwTT atas nama Saleh Sahupala (in casu PENGGUGAT);
- b. PENGGUGAT bukan karyawan tetap PT PURNA KREASI SEJAHTERA (bukan karyawan PKWTT), melainkan tenaga kerja yang dikontrak sebagai tenaga outsourcing (PKWT) untuk melaksanakan pekerjaan sebagai petugas keamanan (Satuan Pengamanan). Dengan surat perjanjian/kontrak kerja;
- c. Bahwa disisi lain berdasarkan posita angka 2 PENGGUGAT mendalilkan sebagai Karyawan PT PURNA KREASI SEJAHTERA sedangkan pada posita angka 7 dan 8, PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, padahal kontrak kerjanya/perjanjian kerjanya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

Bahwa dasar GUGATAN PENGGUGAT tersebut di atas tidak jelas, Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, antara posita angka 3, 4 dan 6 dan petitum angka 3, 5 dan 6 tidak jelas dan kabur. Oleh karena dalil-dalil tersebut maka tidak sepatutnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar mengabulkan eksepsi TERGUGAT II dan



menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa berdasarkan posita angka 1 sampai dengan angka 5 PENGGUGAT menyatakan yang pada intinya menyatakan sebagai karyawan PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon (in casu TERGUGAT I) dan dialihkan menjadi karyawan TERGUGAT II dan kemudian terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hal tersebut tidak benar;
Fakta yang terjadi PENGGUGAT mengajukan lamaran kerja pada PT PURNA KREASI SEJAHTERA (in casu TERGUGAT II) yang kemudian diterima sebagai tenaga kerja yang dikontrak sebagai tenaga outsourcing (tenaga kerja dengan perjanjian waktu tertentu/PKWT) untuk melaksanakan pekerjaan sebagai petugas keamanan (Satuan Pengamanan) yang ditempatkan sebagai tenaga keamanan di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon dengan demikian bukan merupakan Pemutusan Hubungan Kerja, berdasarkan uraian sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan ketentuan bagi pekerja yang mempunyai perjanjian untuk waktu tidak tertentu/PKWT (karyawan tetap) yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga dasar hukum tuntutan hak pesangon, penghargaan dan uang penggantian hak tidak berdasar;
- b. bahwa perjanjian kerja PENGGUGAT dengan TERGUGAT II berakhir oleh karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terhadap pengakhiran kerja PENGGUGAT, TERGUGAT II telah memberikan pemberitahuan kepada PENGGUGAT secara patut, yaitu dengan surat Nomor : Srt-523/PKS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015;

c. bahwa pengalihan PENGGUGAT dari Penyedia Jasa Koperasi Karyawan Taspen Kantor Cabang Ambon berakibat hukum beralih pula hak-hak pekerja/buruh kepada pengusaha baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) :

"Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003, terang dan jelas pengalihan PENGGUGAT dari Koperasi Karyawan Taspen Cabang Ambon kepada PT Purna Kreasi Sejahtera adalah sah dengan perubahan-perubahannya (Mutatis Mutandis);

3. Bahwa berdasarkan posita angka 6 dan 7, yang pada intinya PENGGUGAT menyatakan menjadi karyawan PT PURNA KREASI SEJAHTERA terhitung mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 yang diberi upah sebesar Rp.2.666.301,- dan PENGGUGAT mendapat surat pemberitahuan dari TERGUGAT II dengan nomor surat : Srt-523/PKS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang pada intinya menyatakan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja dari PENGGUGAT mulai 01 September 2015 karena PENGGUGAT sudah memasuki usia pensiun;

TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya karena:

a. Bahwa PENGGUGAT adalah tenaga kerja yang dikontrak sebagai tenaga outsourcing/PKWT untuk melaksanakan pekerjaan sebagai petugas keamanan (Satuan Pengamanan), yang ditempatkan sebagai tenaga keamanan

Halaman 23 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ambon dengan surat perjanjian /kontrak kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II;

b. Bahwa PENGGUGAT pada saat dikontrak sebagai tenaga outsourcing/PKWT adalah pensiunan ABRI artinya sudah pensiun yang pasti tidak mungkin dan bertentangan dengan Undang Undang serta tidak memberi kesempatan kepada generasi muda Ambon untuk bekerja jika menjadi karyawan tetap (PKWTT);

c. Bahwa TERGUGAT II telah memberikan pemberitahuan kepada PENGGUGAT secara patut, yaitu dengan surat Nomor : Srt-523/PKS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan kontrak kerja PENGGUGAT akan berakhir serta tidak diperpanjang lagi dan pengakhiran tersebut berdasarkan berakhirnya jangka waktu bukan karena pensiun;

d. Bahwa pemberitahuan TERGUGAT II secara patut, yaitu disampaikan lebih dari 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian /kontrak berakhir (PKWT) dan berakhirnya PENGGUGAT untuk bekerja sesuai dengan perjanjian /kontrak;

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT posita angka 8, 9 dan 10 kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT II telah membayar uang asuransi pensiun dari PENGGUGAT sebesar Rp.1.640.000,- namun nilai pembayaran ini lebih kecil dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat (1) sampai dengan (4) sehingga selisihnya harus dibayar oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, karena :

a. Bahwa PENGGUGAT bukanlah pegawai berdasarkan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga tidak pernah terjadi pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh karena tidak terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga ketentuan pasal 156 ayat (2) , (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, tidak tepat sebagai dasar gugatan hak, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mengesampingkan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pengertian Pasal 1 angka 25 tersebut dapat disimpulkan bahwa PHK adalah tindakan sepihak oleh pengusaha atau perusahaan yang berakibat putusnya hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan perusahaan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Bahwa pengakhiran kerja PENGUGAT oleh TERGUGAT II yang menjadi obyek gugatan perkara *a quo* tidak termasuk kategori PHK. Pengakhiran hubungan kerja PENGUGAT oleh TERGUGAT II sebagaimana surat pemberitahuan dari TERGUGAT II Nomor :Srt-523/PKS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 demi hukum, karena jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c, maka terang dan jelas bahwa pengakhiran hubungan kerja dalam perkara *a quo* tidak termasuk kategori Pemutusan Hubungan Kerja oleh karena itu ketentuan Pasal 156 tidak dapat diterapkan (diberlakukan);

d. Bahwa PENGUGAT adalah tenaga kerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dan yang dalam perjanjiannya disebutkan hak-hak yang diterimanya sebesar Rp.3.052.301,- terdiri dari gaji, over time dan tunjangan, apabila tidak masuk tanpa kabar dikenakan potongan sebesar 100% dari upah perhari dan over time/ tunjangan perhari (jika ada). Upah tersebut telah seluruhnya diberikan sesuai haknya oleh TERGUGAT II kepada PENGUGAT sampai dengan akhir perjanjian yaitu pada bulan Agustus 2015 sesuai dengan perjanjian. Selain upah tersebut di atas PENGUGAT juga menerima Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan gaji atau ditentukan lain dan juga diberikan jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Halaman 25 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan), meliputi : JPK, JKK, JK, JHT.dan hak-hak tersebut di atas telah dibayarkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sesuai Haknya yang tercantum dalam ketentuan/perjanjian;

e. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT II telah memberikan uang sebesar Rp. 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) merupakan bentuk pemberian melebihi Hak-Hak yang tercantum dalam kontrak/perjanjian melalui keikutsertaan asuransi jiwa raya (THT) yang preminya dibayarkan oleh TERGUGAT II dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan TERGUGAT II;

PENGGUGAT keliru dalam memahami ketentuan mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja hal ini terlihat jelas, karena TERGUGAT II telah memberikan semua hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan perjanjian /kontrak kerja, maka tidak ada hak-hak yang dapat diperselisihkan;

Berakhirnya kerja PENGGUGAT, bukan pemutusan kerja karena pensiun melainkan kontrak/perjanjian kerja telah berakhir jangka waktunya, oleh karena itu gugatan terhadap uang hari raya keagamaan tahun 2015, uang pesangon, uang penggantian hak dan uang proses sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum mohon dikesampingkan;

f. Bahwa PENGGUGAT benar-benar tidak mematuhi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, PENGGUGAT cenderung kurang bersyukur dan tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu cenderung untung-untungan atau beritikad tidak baik mengenai gugatan perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menginginkan hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang bukan haknya sampai-sampai yang bersangkutan mengajukan mediasi, mengajukan gugatan kemudian mencabutnya kembali dan merivisi gugatan mengenai jumlah HAK, kesemuanya itu membuktikan memang tidak ada perselisihan HAK maupun Pemutusan Hubungan Kerja, hanya untuk memenuhi

Halaman 26 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk memperoleh Uang yang BUKAN HAK PENGUGAT dan cenderung untuk tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban terdahulu, pengakhiran kerja PENGUGAT oleh TERGUGAT II karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bukanlah PHK dan Hak-Hak PENGUGAT berupa upah, jaminan sosial maupun THR sesuai dengan yang diperjanjikan telah dibayarkan oleh TERGUGAT II seluruhnya kepada PENGUGAT sehingga DALIL-DALIL posita angka 8, 9 dan 10 dikonstruksikan dengan rincian oleh PENGUGAT sangat tidak beralasan, mengada-ada, menyesatkan dan tidak mempunyai dasar hukum untuk itu mohon dikesampingkan;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Hubungan Industrial Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II berakhir, karena jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir;
3. Menyatakan bahwa tidak pernah terjadi perjanjian kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;
4. Menolak gugatan PENGUGAT untuk membayar uang THR keagamaan tahun 2015 sebesar Rp. 2.660.301,- dan selisih uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp. 16.757.486,-;

Halaman 27 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk membayar upah proses sebesar Rp. 26.663.010,-;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah mengajukan Replik, pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 dan Tergugat I beserta Tergugat II menyerahkan Dupliknya pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy bukti P.1 sampai dengan P.6-c yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan hanya P.1, P.3, P.4, P.6, P.6-a, P.6-b, P.6-c yang sesuai dengan aslinya, sedangkan P.2 dan P.5 tanpa asli, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Kepala PT. Taspen Cabang Ambon dengan Petrus Jonas Sahetapy nomor : 01/CIV.9/EXABRI/1997 tertanggal 17 Januari 1997 dengan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Kepala PT. Taspen Cabang Ambon dengan Petrus Jonas Sahetapy nomor : 01/SPK/C.6.4/01.2009 tertanggal 5 Januari 2008 dengan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja selama 12 (dua belas) bulan, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Kabid Personalia PT. Purna Kreasi Sejahtera dengan Petrus Jonas Sahetapy nomor : SPK-0178/PKS/STP-AMBN/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 dengan jangka waktu berlakunya

Halaman 28 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja selama 9 (sembilan) bulan, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Purna Kreasi Sejahtera nomor : Srt-523/PKS/VI/2015 perihal Pemberitahuan kepada Petrus Jonas Sahetapy terhitung 1 September 2015 kontrak kerja tidak diperpanjang lagi, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Kronologis Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Satuan Keamanan (Satpam) PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon di tanda tangani oleh 1.Bernadus Masansony, 2.Jhon Sahetapy, 3.Saleh Sahupala, 4.Ali Wakano tertanggal 18 September 2015, tanpa asli karena aslinya berada pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku yang selanjutnya di beri tanda bukti P.5;

6. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku nomor : 567/759/2015 kepada 1.Pimpinan PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon, 2. .Bernadus Masansony, 3.Jhon Sahetapy, 4.Saleh Sahupala, 5.Ali Wakano tertanggal 29 September 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.6;

7. Fotocopy Surat Undangan Mediasi I Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku nomor : 567/768/2015 kepada 1.Pimpinan PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon, 2.Bernadus Masansony, 3.Jhon Sahetapy, 4.Saleh Sahupala, 5.Ali Wakano tertanggal 15 Oktober 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.6-a;

8. Fotocopy Surat Undangan Mediasi II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku nomor : 567/825/2015 kepada 1.Pimpinan PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon, 2.Bernadus Masansony, 3.Jhon Sahetapy, 4.Saleh Sahupala, 5.Ali Wakano tertanggal 4 November 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.6-b;



9. Fotocopy Surat Undangan Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku nomor : 567/37/2016 kepada 1.Pimpinan PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon, 2.PT. Purna Kreasi Sejahtera (PKS), 3.Bernadus Masansony, 4.Jhon Sahetapy, 5.Saleh Sahupala, 6.Ali Wakano tertanggal 25 Januari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti P.6-c;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan hanya T.I-3, T.I-4, T.I-7 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-5 dan T.I-6 tanpa asli, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Taspen Cabang Ambon dengan Koperasi Karyawan Taspen Cabang Ambon tentang Pengelolaan Jasa Kebersihan, Pengelolaan Jasa Pesuruh, Pengelolaan Jasa Pengamanan, Pengelolaan Jasa Pengemudi, Operator, Sekretaris, dan Teknisi Nomor : PKS-02/KOPKAR TSP AMBON/012012 tertanggal 2 Januari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Perjanjian Kerja antara Ketua Koperasi Karyawan PT. Taspen Cabang Ambon dengan Petrus Jonas Sahetapy Nomor : SPK-01/KOPKAR TSP AMBON/012012 tertanggal 2 Januari 2012 tentang Pengelolaan Jasa Kebersihan, Pengelolaan Jasa Pesuruh, Pengelolaan Jasa Pengamanan, Pengelolaan Jasa Pengemudi, Operator, Sekretaris, dan Teknisi Nomor : PKS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/KOPKAR TSP AMBON/012012 tertanggal 2 Januari 2012 dengan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja selama 12 (dua belas) bulan, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.I-4;

5. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penegasan pada Pasal 1 ayat(15), tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-5;

6. Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Purna Kreasi Sejahtera nomor : Srt-523/PKS/VI/2015 perihal Pemberitahuan kepada Petrus Jonas Sahetapy terhitung 1 September 2015 kontrak kerja tidak diperpanjang lagi, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-6;

7. Fotocopy Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Maluku nomor : 567/111/2016 kepada 1.Pimpinan PT. Purna Kreasi Sejahtera, 2.Petrus Jhon Sahetapy, 3.Saleh Sahupala, tanpa tanggal Februari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.I-7;

8. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penegasan pada Pasal 64, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.I-8;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan hanya T.II-2, T.II-4, T.II-5, T.II-6 yang sesuai dengan aslinya, sedangkan T.II-1, T.II-3, dan T.II-7 tanpa asli, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penegasan pada Pasal 83, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.II-1;

2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Kabid Personalia PT. Purna Kreasi Sejahtera dengan Petrus Jonas Sahetapy nomor : SPK-0178/PKS/STP-AMBN/IV/2013 tertanggal 1 April 2013 dengan jangka waktu berlakunya



perjanjian kerja selama 9 (sembilan) bulan, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.II-2;

3. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penegasan pada Pasal 56, tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.II-3;

4. Fotocopy Surat Permohonan Lamaran sebagai Karyawan oleh Petrus Jonas Sahetapy kepada PT. Purna Kreasi Sejahtera tertanggal 1 April 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.II-4;

5. Fotocopy Surat Direktur Utama PT. Purna Kreasi Sejahtera nomor : Srt-523/PKS/VI/2015 perihal Pemberitahuan kepada Petrus Jonas Sahetapy terhitung 1 September 2015 kontrak kerja tidak diperpanjang lagi, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.II-5;

6. Fotocopy Slip Gaji bulan Agustus 2015 atas Petrus Jonas Sahetapy dari PT. Purna Kreasi Sejahtera sebesar Rp. 2.960.732,- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di beri tanda bukti T.II-6;

7. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penegasan pada Pasal 1 ayat(25), tanpa asli yang selanjutnya di beri tanda bukti T.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPPerdata maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti asli dalam perkara a quo, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K / Pdt / 2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi.1: **NAWAWI LUHULIMA**, lahir di Kulur tanggal 14 Mei 1954, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Waiheru RT.01/RW 07 Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai adik angkatan pada Angkatan Darat TNI;
- Saksi tidak tahu apa pokok permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Saksi dahulunya pernah di ajak bergabung menjadi sekuriti di di perusahaan Tergugat I namun ditolak, karena sudah menangani salah satu proyek ;
- Saksi mengaku sering melihat Penggugat bekerja di lokasi kerja pada perusahaan Tergugat I;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat II sebagai perusahaan pemborong pekerjaan pada perusahaan Tergugat I;
- Saksi mengakui ada beberapa purnawirawan TNI yang menjadi security pada perusahaan Tergugat I tetapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat;

Saksi.2: **SUNARTO**, lahir di Ngawi tanggal 16 Juni 1954, Alamat Jl. Haruhun Pule Karpan RT/RW. 002/001, Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2002 karena satu gereja;
- Saksi mengenal Penggugat sebagai security di perusahaan Tergugat I;
- Saksi sering melihat Penggugat mengenakan pakaian seragam sekuriti dengan lambang atribut PT. Taspen;
- Saksi pernah mengerjakan renovasi kantor Tergugat I antara tahun 2010 sampai tahun 2011 ;
- Sewaktu saksi melakukan renovasi di kantor Tergugat I sering melihat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) Ahli pada persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi.1: M. LUTFI JAYA TUAHUNS, tempat lahir di Jakarta tanggal 17 Januari 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Tanah Rata RT/RW. 002/008Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi pernah bekerja pada Tergugat I dan pensiun pada tahun 2011;
- Saksi pada waktu masih bekerja pada Tergugat I mengenal Penggugat sebagai security;
- Saksi dahulunya selain sebagai karyawan Tergugat I juga sebagai pengurus koperasi karyawan PT. Taspen (Persero) pada kantor Tergugat I Cabang Ambon;
- Saksi mengaku mengetahui Penggugat bekerja pada tahun 1997 sebagai security pada perusahaan Tergugat I namun Penggugat dibawah naungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi karyawan PT. Taspen (Persero) pada kantor Tergugat I Cabang Ambon;

- Selain bagian security, koperasi karyawan PT. Taspen (Persero) pada kantor Tergugat I Cabang Ambon juga menaungi beberapa tenaga pada bagian lain seperti karyawan kebersihan dan sopir;
- Sewaktu masih aktif bekerja pada perusahaan Tergugat I, saksi masih ingat tenaga-tenaga yang berada di bawah naungan koperasi karyawan yaitu security 4 (empat) orang, bagian kebersihan 4 (empat) orang dan sopir 1 (satu) orang;
- Saksi menerangkan pada waktu tenaga-tenaga yang berada di bawah naungan koperasi karyawan dan dipekerjakan untuk bertugas pada kantor Tergugat I Cabang Ambon, seluruh tenaga tersebut digaji oleh saudara Sutaji pada saat itu adalah sebagai Ketua koperasi karyawan;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh tenaga-tenaga yang berada di bawah naungan koperasi karyawan selalu di kontrak kerja setiap tahunnya;
- Saksi mengaku mengetahui tenaga-tenaga yang dibawah naungan koperasi PT. Taspen (Persero) pada kantor Tergugat I Cabang Ambon selanjutnya di alihkan pada perusahaan Tergugat II;
- Saksi mengaku mengetahui Penggugat adalah pensiunan TNI kemudian direkrut menjadi tenaga sekuriti dan di tugaskan pada perusahaan Tergugat I;
- Ketika saksi masih aktif bekerja dan sebagai pengurus koperasi karyawan pada perusahaan Tergugat I, Penggugat masih bekerja pada perusahaan Tergugat I dan saksi sering bertemu karena satu lokasi kerja;
- Kegiatan koperasi karyawan selain menaungi tenaga-tenaga yang yang di karyakan pada kantor Tergugat I cabang Ambon juga ada menjual sembako untuk karyawan dan ada sumbangan sukarela;
- Pengurus koperasi karyawan pada perusahaan Tergugat I bertanggung jawab kepada seluruh anggota koperasi dan setiap tahun selalu ada pembagian SHU;
- Saksi menerangkan terakhir menjadi pengurus koperasi pada tahun 1999;

Halaman 35 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.2: MUN AL MUDAFAR AL HASBSYI, S.Sos, lahir di Ternate tanggal 28

Oktober 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kebun Cengkeh RT.001 RW 09

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah mitra kerja Tergugat I dalam beberapa proyek seperti pemeliharaan gedung dan pemasangan profil;
- Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Saksi menerangkan mengetahui kalau security pada perusahaan Tergugat I merupakan karyawan Tergugat II;
- Saksi tidak mengetahui keberadaan kantor Tergugat II;

SAKSI AHLI : GESANG POLLE, SE MSi, lahir di Seram Barat tanggal 11

Januari 1976, umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,

Alamat Kampung Tomia RT 002/ RW. 008 Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau

Kota Ambon, Agama Islam, Pekerjaan PNS sebagai Mediator Hubungan

Industrial pada kantor Dinas Nakertrans Propinsi Maluku, yang pada pokoknya

memberikan keterangan Ahli sebagai berikut : ;

- Ahli di angkat sebagai Mediator Hubungan Industrial pada tahun 2009 setelah mengikuti pendidikan dan mendapatkan sertifikasi Mediator oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2008 ;
- Tugas pokok Ahli sebagai Pembina merangkap penyelesaian Hukum Industrial di luar Pengadilan ;
- Ahli menjelaskan bahwa tentang masa usia pensiun pekerja tidak diatur dalam UU No.13 tentang Ketenagakerjaan, namun tepatnya di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja pada setiap perusahaan;
- Ahli menjelaskan kontrak kerja untuk pertama kalinya dalam masa waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama setahun;
- Ketentuan mengenai kontrak kerja dijelaskan oleh Ahli di atur dalam Kepmenaker nomor 100 tahun 2004;

Halaman 36 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses mediasi, Ahli menjelaskan bahwa pada kantor Dinas Tenaga Kerja provinsi Maluku dalam menangani mediasi selalu dibentuk tim khusus yang meneliti dan memeriksa setiap perkara yang diterima dan setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan keputusan rapat tim, Ahli menerangkan bahwa tim dalam proses mediasi pada kantor Dinas Tenaga Kerja provinsi Maluku memiliki kewenangan apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pihak yang diajukan maka tim tersebut dapat merubahnya berdasarkan rapat tim;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan tentang kewenangan absolute pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa perkara a aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang beroperasi di Kota Ambon Provinsi Maluku dan Penggugat adalah pernah bekerja pada Tergugat I dan Tergugat II. Perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah pernah dimediasi di Kantor Disnakertrans Provinsi Maluku, dengan dikeluarkannya anjuran terhadap perselisihan a aquo;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan absolute pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa , mengadili dan memutus perkara a aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan hubungan industrial berwenang memeriksa , mengadili dan memutus perkara a aquo, telah diputus dengan putusan sela tertanggal 26 September 2016, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak tangkisan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi keterangan saksi-saksi Penggugat dan Ahli dalam kesimpulan tertulis pada tanggal 26

Halaman 37 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kesimpulan pada tanggal 03 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang menjadi pokok perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan hak-hak yang harus diterima Penggugat menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, menyatakan "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serika buruh dalam satu perusahaan.";

Halaman 38 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, menyatakan “Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, menyatakan “Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang – undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak, b., c. ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, d.....”;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Undang – undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pengajuan gugatan sudah sesuai dengan pasal 83 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) untuk dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bekerja pada Tergugat I sejak tahun 2007 (**Bukti P1**) dan kemudian dengan adanya

Halaman 39 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dengan Koperasi Karyawan Taspen Cabang Ambon nomor : PKS-02/KOPKAR TSP AMBON012012 tertanggal 02 Januari 2012 tentang Pengelolaan Jasa Kebersihan, Pengelola Jasa Pesuruh, Pengelola Jasa Keamanan, Pengelola Jasa Pengemudi, operator, Sekrearis dan Tehnisi. Sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I diputus sepihak oleh Tergugat I tanpa adanya pemberian hak-hak Penggugat dari Tergugat I menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.SPK-01/KOPKAR TSP AMBON/012012 Penggugat dialihkan sebagai pekerja Koperasi Karyawan Taspen Cabang Ambon sejak tanggal 02 Januari 2012 sebagai Petugas Keamanan ada Tergugat I dengan upah 2.144.000,- tiap bulan (**Bukti T1-4**). Dan Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. SPK.0180/PKS/STP-AMBON/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 tentang perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dengan upah Rp. 2.513.250, tiap bulan (**Bukti P3 dan TII-2**). Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II juga disampaikan saksi dan saksi ahli dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat bekerja pada Tergugat I dan pada Tergugat II yang di tempatkan di kantor Tergugat I sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-92/MEN/VI/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi, Pasal 7 menyebutkan “ Mediator bertugas melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;



Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-92/MEN/VI/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian Mediator serta tata kerja Mediasi, Pasal 8 ayat (1) huruf e menyebutkan "Mediator mempunyai kewajiban : ... e. membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat anjuran Kantor Disnakertras Provinsi Maluku no. 567/111/2016 menerangkan telah terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Namun surat anjuran tersebut hanya menyebutkan kewajiban-kewajiban Tergugat II kepada Penggugat, tanpa menyebutkan kewajiban-kewajiban Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I mempunyai perselisihan hubungan kerja dengan Pengugat. Dalam persidangan Tergugat I juga menyatakan mempunyai perselisihan hubungan kerja dengan Pengugat. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Tergugat I dalam tiap mediasi di Kantor Disnakertrans Provinsi Maluku (bukti **P6a-c**);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I disebutkan Tergugat I bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 2013, sehingga Tergugat I berpendapat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan sudah pernah diajukan mediasinya pada Kantor Disnakertras Provinsi Maluku, sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Mei 2016 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 14 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Mei 2016 dengan register perkara : 07/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Amb telah melampirkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi tertanggal 7 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalannya yaitu dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugatan ini disebut "Pundamentum Petendi atau Posita". Posita terdiri dari 2 (dua) yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus pula dilengkapi "Petitum atau Tuntutan" yaitu hal-hal yang diinginkan Penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh Majelis Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas

Halaman 42 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bagian dari surat gugatan yang terpenting dan antara Posita dengan petitum harus ada hubungan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut :

PRIMAER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat II kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak – hak Penggugat, berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak, adalah sebesar Rp. Rp. 52.440.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar terlebih dahulu hak – hak Penggugat berupa uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2015 sebesar Rp. 2.666.301,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) dan upah proses sebesar Rp. 26.663.010 (Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Enam Puluh Tiga Ribu sepuluh Rupiah).
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar selisih yang merupakan hak Penggugat, berupa uang pesangon dan uang penggantian hak, adalah sebesar Rp. 16.757.486,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

SUBSIDAER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et boono);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 R.Bg menyebutkan : ayat (2) “Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan” dan ayat (3) “Hakim dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada dari yang dituntut “;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan " Dalam Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6c** dan Saksi-saksi yaitu : **Nawawi** dan **Sunarto**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Perjanjian Kontrak Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat dari 17 Januari 1997 sampai dengan 16 Januari 1998 (setahun) , **P-3** tentang Perjanjian Kontrak Kerja no. SPK-178/PKS/STP-AMBN/IV/2013 antara Tergugat II dengan Penggugat dari tanggal 01 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, **P-4** Surat PHK No. 523/PKS/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015, **P-6 a-c** Surat Undangan dari Kantor Disnakertrans Prov. Maluku serta Saksi **Nawawi** dan **Sunarto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja di PT. Taspen (Persero) sebagai Tenaga Security ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **T1-1** sampai dengan **T1-8** dan Saksi-saksi yaitu : **Lutfi** , **Muhammad Rum** dan saksi ahli **Gesang**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat **T1-3** tentang Perjanjian Kerja PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon dengan KopKar Taspen Cabang Ambon , **T1-4** tentang

Halaman 44 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Perjanjian Kerja KopKar Taspen dengan Penggugat, **T1-5** tentang Petikan pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 mengenai definisi Hubungan Kerja, **T1-6** tentang surat PHK dari Tergugat II kepada Penggugat, **T1-7** tentang Surat Anjuran dan **T1-8** tentang Petikan pasal 64 UU No. 13 tahun 2003 mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain serta Saksi **Lutfi** dan **Muhammad Rum** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat pernah terlihat bekerja di Kantor Tergugat I sebagai security serta keterangan Ahli **Gesang** sebagai Mediator Disnakertrans Prov.Maluku yang pada pokoknya berpendapat PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat berubah menjadi PKWTT, Pekerja yang dialihkan kepada perusahaan lain harus diselesaikan dulu hak-haknya, Pekerja yang PHK karena usia pensiun harus diberikan hak-haknya dan pekerja mengadu kepada kantor Disnakertrans Prov. Maluku tentang perselisihannya dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa saksi ahli memberikan keterangan tambahan tentang para pihak yang wajib diberi tembusan Surat Anjuran, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Namun dalam kenyataannya yang diberi tembusan Surat Anjuran hanyalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti **TII-1** sampai dengan **TII-7** dan Saksi-saksi yaitu : **Lutfi** dan **Muhammad Rum** serta saksi ahli **Gesang**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **TII-2** tentang Perjanjian Kerja Tergugat II dengan Penggugat dari 2013, **TII-3** tentang Petikan pasal 56 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003, **TII-4** tentang Surat lamaran kerja Penggugat, **TII-5** tentang PHK Tergugat II kepada Penggugat dan **TII-6** tentang slip gaji terakhir Penggugat serta Saksi Saksi **Lutfi** dan **Muhammad Rum** yang pada pokoknya menerangkan Penggugat pernah terlihat bekerja di Kantor Tergugat I sebagai security serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli **Gesang** yang pada pokoknya berpendapat PKWT yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat berubah menjadi PKWTT, Pekerja yang dialihkan kepada perusahaan lain harus diselesaikan dulu hak-haknya, Pekerja yang PHK karena usia pensiun harus diberikan hak-haknya dan pekerja mengadu kepada kantor Disnakertrans Prov. Maluku tentang perselisihannya dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan yang dimaksud pekerja adalah : setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan yang dimaksud pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan yang dimaksud hubungan kerja adalah : hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah jo pasal 50 UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat masuk kategori Pekerja dan Tergugat I dan II masuk kategori Perusahaan dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II masuk kategori Hubungan Kerja ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat I sejak 1997 (bukti **P1**), yang merupakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I yang dimulai **17 Januari 1997**. Sedangkan Tergugat I dalam bukti **T1-4** nya menjelaskan hubungan kerja mulai **02 Januari 2012** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat **hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I terjadi sejak tanggal 17 Januari 1997**;

Menimbang, bahwa pada 02 Januari 2012 Tergugat I melakukan perjanjian kerjasama dengan KopKar Tergugat I tentang pengelolaan jasa pengamanan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama no. PKS-02/KOPKARTSPAMBON/012012 tertanggal 02 Januari 2012. (Bukti **T1-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 150 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja

Halaman 47 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) .“;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat I melakukan perubahan status perusahaan dan tidak memperkerjakan Penggugat di perusahaan Tergugat I. Sehingga Tergugat I dianggap telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Dan masa kerja Penggugat saat bekerja pada Tergugat I adalah **5 tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **TI-4** upah terakhir yang dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.144.000,-** tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 jo 157 jo 163 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat I wajib memberikan hak Penggugat atas :

Uang Pesangon	: 2 X 6 X Rp. 2.144.000,-	= Rp. 25.728.000,-
Penghargaan Masa Kerja	: 2 X Rp. 2.144.000,-	= Rp. 4.288.000,-
Ganti Rugi Dll	: 15 % X Rp. 30.016.000,-	= Rp. 4.502.400,-
Jumlah		= Rp. 34.518.400,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat I wajib memberikan hak-hak Penggugat sebesar **Rp. Rp. 34.518.400,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas empat ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat II sejak April 2013 (**point 2 surat gugatan**). Hal ini Penggugat membuktikan dengan bukti **P3** dan di dukung dengan bukti **TII-2** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II yang dimulai **01 April 2013**. Namun dalam bukti **T1-4** yang merupakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II No. SPK-01/KOPKAR TSP AMBON/012012 tertanggal 01 Januari 2012 menyebutkan hubungan kerja terjadi sejak **02 Januari 2012**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P4, TI-6** dan **TII-6** menyatakan hubungan kerja Tergugat II dengan Penggugat putus karena adanya ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Direksi PT.Taspen (persero) No. PD-32/DIR/2014, surat perjanjian kerja No. SPH-0356/PKS/STP-AMBN/I/2014 dan Regulasi dari pihak ke-3 (BPJS Kesehatan) terkait batasan usia peserta;

Menimbang, bahwa bukti P4, TI-6 an TII-6 yang merupakan surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat II kepada Penggugat tidak pernah dimintakan penetapannya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak dapat membutikan surat yang menjadi dasar dibuatnya surat pemutusan hubungan kerja dalam bukti **TII-6**. Sehingga Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja tersebut tidak bisa diterima karena usia pensiun. Karena pada waktu awal direkrut usia Penggugat sudah memasuki masa pensiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat **hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II terjadi sejak tanggal 02 Januari 2012 ;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 151 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;



Menimbang, bahwa dalam pasal 155 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan bukti TII-5 Tergugat II telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa ijin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat surat pemberitahuan PHK dari Tergugat II kepada Penggugat (bukti P4 dan TII-5) dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. PHK ditetapkan berdasarkan sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat masa kerja Penggugat saat bekerja pada Tergugat II adalah 4 tahun 9 bulan 8 hr;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-6 upah terakhir yang dibayarkan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.960.732,-**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 jo 157 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat II wajib memberikan hak Penggugat atas :

Uang Pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp. 2.960.732,-}$ = **Rp. 29.607.320,-**

Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. 2.960.732,-}$ = **Rp. 5.921.464,-**.

Ganti Rugi DII : $15 \% \times \text{Rp. 35.528.784,-}$ = **Rp. 5.329.318,-**

Jumlah = **Rp. 40.858.102,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat II wajib memberikan hak-hak Penggugat sebesar **Rp. 40.858.102,- (empat puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah);**



Menimbang, bahwa dalam pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-6 Tergugat II terakhir membayar upah Penggugat adalah di bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 2.960.732,-;

Menimbang, bahwa selama proses penyelesaian perselisihan PHK berlangsung Tergugat II belum membayar upah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat II wajib membayar upah Penggugat selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja sampai dengan dibacakannya putusan a quo, yaitu dari bulan 01 September 2015 sampai dengan 10 Oktober 2016 atau selama 14 bulan, sebesar $14 \times \text{Rp. } 2.960.732,- = \text{Rp. } 41.450.248,-$ (**empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, sebesar Rp. **Rp. 34.518.000,-** (**tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 5 untuk THR tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, sedangkan untuk upah yang belum dibayarkan Tergugat II kepada Penggugat selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja ini beralasan hukum untuk dikabulkan sebesar Rp. **Rp. 41.450.248,-** (**empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah**) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan sebesar Rp. **Rp. 40.858.102,-** (empat puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan adanya perubahan pada perhitungan sejumlah uang yang diterimanya ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, 2 Hakim setuju mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan salah satu Hakim Anggota mempunyai pendapat lain atau *dissenting opinion* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat I dalam jawabannya mengenai gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dengan mendasarkan tidak tercantumnya Tergugat I dalam surat anjuran ataupun tersebut sebagai pihak dalam risalah penyelesaian melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku Nomor : 567/III/2016 pada bulan Februari 2016 adalah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pasal 14 ayat (1) "*Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*";

Menimbang, bahwa ketentuan mediasi yang tidak terdapat penyelesaian oleh para pihak dan masih terjadi perbedaan pendapat telah di atur dalam UU.2/2004 tentang PPHI Pasal 13 ayat (2) "*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka :*

- a). *mediator mengeluarkan anjuran tertulis;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). *anjaran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;*
- c). *para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjaran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjaran tertulis;*
- d). *pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjaran tertulis;*
- e). *dalam hal para pihak menyetujui anjaran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjaran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU.2/2004 tentang PPHI Pasal 83 ayat (1) bahwa pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka; hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat, dan risalah penyelesaian melalui mediasi tertanggal 7 Maret 2016 dalam berkas perkara tidak menyebut Tergugat I sebagai pihak dalam mediasi sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Tergugat I bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah salah pihak (*error in persona*) sangat mendasar dan sesuai dengan hukum acara patut untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa atas tidak tercantumnya Tergugat I dalam anjaran dan risalah penyelesaian melalui mediasi sebagai salah satu pihak, dijelaskan oleh Saksi Ahli yang berprofesi sebagai Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku namun bukan petugas mediator dalam perkara ini, yang menjelaskan bahwa setiap permohonan pencatatan

Halaman 53 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang diterima selanjutnya akan ditetapkan suatu tim oleh Kepala Dinas yang berisi beberapa petugas yang bertugas untuk meneliti dan memeriksa pihak-pihak yang dicatatkan dalam mediasi antara pihak perusahaan dan pihak pekerja, selanjutnya berdasarkan rapat tim, dapat merubah atau mengoreksi pihak-pihak yang ditarik oleh pemohon dan akan disebut sebagai pihak-pihak dalam surat anjuran ataupun dalam risalah penyelesaian melalui mediasi. Dalam acara pembuktian, Penggugat dapat menunjukkan asli bukti surat P.6-a, P.6-b, P.6-c bahwa Tergugat I pernah di undang mediasi tertanggal 15 Oktober 2015, 4 November 2015 dan 25 Januari 2016 berdasarkan permohonan Penggugat tertanggal 18 September 2015 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Maluku, maka atas fakta-fakta tersebut terlepas apakah Mediator Perselisihan Hubungan Industrial memiliki atau tidak memiliki wewenang untuk merubah, menghilangkan atau mengganti para pihak dalam anjuran ataupun risalah penyelesaian melalui mediasi dalam perkara ini, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, meneliti dan memutuskan apakah proses mediasi yang sudah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tetapi terbatas memeriksa pengajuan gugatan apakah telah dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sebagaimana maksud UU.2/2004 tentang PPHI Pasal 83 ayat (1), dan oleh karena Tergugat I tidak tersebut sebagai pihak dalam risalah penyelesaian melalui mediasi dalam perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat kepada Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) dengan demikian selanjutnya Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 54 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksana lainnya ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 02 Januari 2012 karena perubahan status perusahaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II karena PHK sepihak sejak dibacakan putusan ini ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon : 2 X 6 X Rp. 2.144.000,- = Rp. 25.728.000,-

Penghargaan Masa Kerja : 2 X Rp. 2.144.000,- = Rp. 4.288.000,-

Ganti Rugi DII : 15 % X Rp. 30.016.000,- = Rp. 4.502.400,-

Jumlah = Rp. 34.518.400,-

(tiga puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp. } 2.960.732,-$ = Rp. 29.607.320,-

Penghargaan Masa Kerja : $2 \times \text{Rp. } 2.960.732,-$ = Rp. 5.921.464,-

Ganti Rugi DII : $15 \% \times \text{Rp. } 35.528.784,-$ = Rp. 5.329.318,-

Jumlah = **Rp. 40.858.102,-**

(empat puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);

Hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat :

Upah Proses (bulan September 2015 s/d Oktober 2016)

$14 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.960.732,-$ = **Rp. 41.450.248,-**

Total Keseluruhan = **Rp. 116.826.750,-**

(seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini dalam putusan sela dan putusan akhir ini kepada Negara sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2016, oleh kami SYAMSUDIN LA HASAN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTON CATUR SULISTYO, S.H. dan ABDI MUNAWAR DAENG MANGAGANG, S.Sos. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MENTRINA GARING sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan di hadir oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Halaman 56 dari 57 Putusan No. 7/Pdt.sus.PHI/2016/PN.Amb



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ANTON CATUR SULISTYO, S.H.

ttd

SYAMSUDIN LA HASAN, S.H. MH.

ttd

ABDI MUNAWAR D.M., S.Sos.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MENTRINA GARING

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya panggilan | Rp. 100.000,- |
| 2. Materai. | Rp. 12.000, |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 13.000,- |
| Jumlah | Rp. 125.000,- ; |
| (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; | |

UNTUK TURUNAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

A. HAIR, SH.

NIP : 1961 1110 1990 03 1002